

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengidentikan fikih dengan hukum Islam, telah melahirkan kekeliruan penerapan yang sangat keterlaluhan. Dalam menghadapi penyelesaian kasus perkara dilingkungan Peradilan Agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fikih. Rujukan utama mereka lari kepada kitab-kitab fikih para madzhab.

Akibat sikap dan perilaku para hakim yang mengidentikan fikih dengan syari'ah atau hukum Islam, lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan latar belakang madzhab yang dianut masing-masing hakim. Terbantang putusan-putusan Peradilan Agama yang sangat "berdisparitas" antara putusan yang satu dengan yang lain, dalam kasus perkara yang sama. Jika hakim yang memeriksa dan memutus perkara kebetulan berlatar belakang pengikut madzhab Hambali, dalil dan dasar pertimbangan hukum yang diterapkan sangat diwarnai paham ajaran Hambali. Sebaliknya apabila hakim yang mengadili berlatar belakang madzhab Syafi'i, putusan yang dijatuhkan sangat apriori kepada landasan doktrin Imam Syafi'i. Para hakim yang kukuh berlatar belakang pada satu madzhab tertentu, menurut pengamatan selalu bersikap otoriter dan doktriner secara deskriptif. Tidak mau beranjak sedikitpun dari pendapat imam madzhab yang dipujanya. Kalau kebetulan hakim yang mengadili perkara berlatar belakang Muhammadiyah atau tidak bermadzhab, selalu merujuk kepada nash Al-Qur'an dan Sunnah, sikapnya lebih elastis melenturkan nilai-nilai hukum berdasarkan *ra'yi* pada satu segi, dan menjadikan ajaran para imam madzhab sebagai landasan orientasi.

Demikian gambaran Peradilan Agama dalam menyelesaikan dan memutus perkara, terjadi pertarungan antar madzhab. Hukum tersisih kebelakang. Putusan bukan berdasar hukum, tetapi berdasarkan doktrin madzhab yang telah dideskripsi dalam kitab-kitab fikih. Pertarungan antar madzhab sangat kentara ditemukan dalam kasus perkara yang mengalami proses pemeriksaan banding. Akan ditemukan persepsi dan penilaian yang sangat berbeda antara putusan peradilan tingkat pertama (PA) dengan tingkat banding (PTA). Apabila kebetulan hakim yang memutus pada tingkat pertama berlatar belakang madzhab, dengan hakim yang memutus pada tingkat banding. Kongkretnya, kebetulan hakim tingkat pertama berlatar belakang madzhab Syafi'i, secara doktrinir ia akan menyusun pertimbangan dan kesimpulan secara deskriptif berdasar buku fikih Imam Syafi'i. Pada tingkat banding, kebetulan hakimnya berlatar belakang madzhab Hanafi, pertimbangan dan kesimpulan hukum yang diambilnya, secara taklid dan doktriner mengambil dasar alasan dari deskripsi kitab fikih Imam Hanafi. Dalam peristiwa penerapan dan penegakan hukum yang mempertarungkan fikih madzhab, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam putusan Pengadilan Agama, bukan berdasar hukum atau syari'ah, tapi semata-mata berdasar ajaran fikih.

Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Abdul Wahab Khallaf, bahwa *fikih* adalah "pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail". Fikih merupakan koleksi hukum-hukum syari'ah yang dikaji dari nas-nas yang telah ada, di samping *istinbath* dalil-dalil syari'ah Islam yang tidak terdapat nashnya.

Bertolak dari pendapat Dr. Abdul Wahab Khalaf tersebut, sangat keliru mengidentikan hukum Islam dengan fikih. Fikih bukan hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis dan unifikatif. Fikih adalah kandungan ajaran atau ilmu

hukum Islam. Itu sebabnya, fikih disebut "doktrin" hukum Islam. Atau lebih tepat dikatakan, fikih adalah pendapat dan ajaran para imam masdzhab. Kitab-kitab fikih bukan "kitab hukum". Kitab-kitab fikih adalah buku-buku yang berisi tulisan pendapat dan *ijtihad* para imam madzhab.

Karena masyarakat Islam Indonesia baru memiliki koleksi kitab-kitab fikih, dan yang kita miliki baru hukum Islam yang abstrak, belum positif. Begitu juga, sekalipun kita mengenal serta memiliki Al-Qur'an dan Sunnah, bukan berarti umat Islam Indonesia telah mempunyai Hukum Islam positif. Hal inipun telah diperingatkan oleh berbagai pendapat, Fazlur Rahman telah berkata "Al-Quran sendiri bukanlah kitab undang-undang, melainkan kitab yang berisi ajaran-ajaran dan petunjuk Allah untuk kepentingan umat manusia". Menurut beliau kandungan Al Quran masih merupakan aturan "yang setengah jadi, atau *quasi laws* dan "tidak berarti harus diterapkan secara harfiah begitu saja pada segala jaman dan suasana". Dari itu, maka banyak kalangan untuk segera membuat kumpulan atau kompilasi hukum Islam sebagai rujukan para hakim dalam memutus berbagai perkara yang diajukan kepadanya dan bertolak dari pedoman kompilasi tersebut.

Namun dari berbagai hal, Kompilasi Hukum Islam yang telah terumuskan ini khususnya yang menyangkut peraturan kewarisan masih terasa seperti aturan *farai'dh* dalam hukum Islam. Warna alam pikiran asas *qath'i* agak dominan dalam perumusannya: seluruhnya hampir mempedomani garis rumusan nash yang terdapat dalam Al Quran. Kurang tampak dalam ketentuan KHI perumusan yang bersifat kompromistis dengan ketentuan nilai-nilai hukum adat. Sifat kompromistis yang dianut KHI dalam masalah warisan, lebih mengarah sikap modifikasi secara terbatas. Oleh karena itu terobosan yang dijumpai tidak begitu kentara. Malahan ada yang dianggap langkah mundur jika dibanding dengan ketentuan hukum Adat atau hukum

Barat. Langkah mundur itu terutama dilontarkan oleh kelompok yang sangat terbiasa menghayati paham emansipasi kaum wanita yang dengan gigih membela dan menegakkan persamaan hak dan derajat antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian harta warisan.

Begitu pula tidak satu ulama pun yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris. Barangkali peristiwa Zaid bin Haritsah sangat mendalam terkesan dalam ingatan dan penghayatan para ulama. Dari sikap reaktif para ulama dimaksud, perumus KHI merasa tidak perlu melangkah jauh bertentangan dengan ijma' para ulama. Karena itu, meskipun hukum Adat menyamakan hak dan kedudukan anak angkat sama dengan status anak kandung, KHI tidak mengadaptasi dan mengkompromikannya menjadi nilai hukum Islam. Hal itu dapat dibaca dalam Pasal 171 huruf h yang menegaskan :

1. Status anak angkat hanya terbatas pada peralihan:
 - a. Pemeliharaan hidup sehari-hari
 - b. Tanggung jawab biaya pendidikan
2. Keabsahan statusnya pun harus berdasar putusan Pengadilan, walaupun pasal 209 memberi hak "wasiat wajibah" 1/3 kepada anak angkat.

Dan pasal 176 KHI yang mengatur besarnya porsi antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian warisan. Kepastian ketetapanannya masih berpegang teguh pada norma QS, Annisa : 11. sedangkan pasal 183 membuka kemungkinan untuk menyimpang melalui jalur "perdamaian". Dengan demikian jika pasal 176 dikaitkan dengan alternatif yang digariskan Pasal 183 KHI, patokan penerapan besarnya porsi pembagian harta warisan antara anak laki-laki dua banding satu (2:1) dengan bagian anak perempuan, dapat disepakati pembagian menyimpang dari

ketentuan pasal 176. dan tidakkah ketentuan mengenai pembagian ini akan mengkaburkan pemahaman umat Islam Indonesia terhadap pemahaman kewarisan.

Juga mengenai harta warisan yang diterima anak yang belum dewasa. Pengurusan dan pemeliharaannya diserahkan berdasar kepercayaan saja kepada salah seorang kaum kerabat tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban. Akibatnya, pada saat si anak dewasa, harta tersebut lenyap ditelan oleh pemelihara. Berapa banyak fakta tragis atas kasus yang seperti itu. Harta warisan lenyap seluruhnya atas berbagai dalil yang tidak beralasan.

Belum lagi menyangkut pasal 185 yang akan membingungkan masyarakat Islam Indonesia pada umumnya, dimana pasal 185 ini telah melembagakan bagian ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) ke dalam hukum Islam. Ketentuan ini merupakan penlenyapan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dari kakek. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kompromistis dengan hukum Adat atau nilai-nilai hukum Erofa, serta tidak berbelit-belit melau bentuk *wasiat wajibah*, akan tetapi langsung secara tegas menerima konsepsi yuridis waris pengganti (*plaatsvervulling*) baik dalam bentuk dan perumusannya.

Disamping itu, sudah dijelaskan status anak angkat tidak berkedudukan sebagai anak kandung. Oleh karena itu, ayah angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Akan tetapi Pasal 209 ayat (2) memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan ayah angkat dalam hubungan waris mewaris.

- a. anak angkat berhak mendapat $\frac{1}{3}$ berdasar konstruksi hukum *wasiat wajibah*,
- b. sebaliknya ayah angkat berhak mendapat $\frac{1}{3}$ berdasar konstruksi hukum *wasiat wajibah*.

Inilah beberapa persoalan mendesak untuk segera dijadikan bahan pemikiran semua pihak, khususnya umat Islam Indonesia agar tidak mendapatkan kesimpang-

siuran pemahaman dalam mentafsir dan memahami isi KHI yang telah lama di tetapkan sebagai pedoman hukum Islam Indonesia.

Seiring dengan itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif hukum Islam.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsepsi hukum kewarisan KHI di Indonesia perspektif hukum waris Islam. Untuk lebih mengarahkan penelitian ini, maka penulis mengidentifikasinya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsepsi waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana tergambar dalam rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui konsepsi hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, khususnya menyangkut buku II KHI yang memaparkan tentang hukum kewarisan Islam—Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Untuk memenuhi salah satu tugas dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Akhwalu syakhsiiyyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi kalangan praktisi hukum dan lembaga yudikatif, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menerapkan hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.
- b. Bagi kalangan akademis, dapat dijadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang waris sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembaruan bagi para pembaca yang berkepentingan
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru, sehingga menambah khazanah pengetahuan Ilmu Hukum Islam khususnya kewarisan.

E. Kerangka Pemikiran

Seperti yang sudah dikatakan tema utama Kompilasi adalah "mempositifkan" hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam "kitab hukum", terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju.

Kita sependapat dengan apa yang dikemukakan Prof. Busthanul Arifin S.H. dalam kapasitasnya sebagai Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Agama, bahwa ada "tiga pilar" sokoguru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970. salah satu pilar saja tidak terpenuhi, menyebabkan penyelenggaraan fungsi peradilan tidak benar jalannya. Hal itu adalah :

- a. Adanya Badan Peradilan yang Terorganisasi berdasar kekuatan Undang-Undang. Tentang hal ini, lingkungan Peradilan Agama secara legalistis berdasar Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *judicial power* dalam Negara RI. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yuridiksi, dan organisatoris telah diatur dan dijabarkan dalam UU No. 7 Tahun 1989.
- b. Adanya organ pelaksanaan, adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalan peradilan. Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah.
- c. Adanya sarana hukum sebagai rujukan. Sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikatif. mengenai hukum hibah, wakaf, dan warisan, sampai saat kompilasi disusun, belum diatur dan dirumuskan hukumnya secara positif dan unifikatif. Penerapan yang menyangkut bidang hukum tersebut, benar-benar mengandalkan ajaran fikih. Berarti putusan perkara yang dijatuhkan dalam bidang tersebut oleh Peradilan Agama, bukan keadilan berdasarkan hukum tetapi keadilan berdasarkan doktrin fikih.

Untuk itu penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ini, adalah salah satu bentuk aplikasi penetapan sarana hukum sebagai rujukan (pedoman pengambilan keputusan hukum yang bersifat unifikasi).

Hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengadaptasi hukum Adat, nilai-nilai hukum erofa. Terbukti dalam proses pengadaptasian hukum kewarisan mempunyai dasar pembenaran yang kuat sesuai dengan kaidah: *al-'adah al-muhakkamah*. Disamping itu juga dibenarkan oleh lembaga *istislah*, karena mengandung rasa keadilan dalam membina keutuhan, kerukunan, dan ketertiban kehidupan keluarga dan masyarakat umumnya.

Hal itu dapat dilihat dari pasal 171 huruf yang menegaskan :

- a. Status anak angkat hanya terbatas pada peralihan :
 1. Pemeliharaan hidup sehari-hari
 2. Tanggung jawab biaya pendidikan
- b. Keabsahan setatusnya pun harus berdasar putusan Pengadilan
- c. Namun pasal 209 memberi hak "Wasiat Wajibah" $\frac{1}{3}$ kepada anak angkat, yang hal tersebut tidak terdapat dalam hukum waris Islam.

Begitu pula, bagian anak laki-laki dua banding satu (2:1) dengan bagian anak perempuan. Tetapi melalui "perdamaian" dapat dipakai oleh para ahli waris jumlah pembagian yang menyimpang dari ketentuan pasal 176.

Kalau diamati, KHI berpegang secara *qath'i* atas ketentuan QS. An Nisa: 11. dalam hal ini, belum berani menegakkan sumber *'urf* dan kaidah *al 'addah muhakkamah*. Juga belum berani berpaling kepada hipotesa yang dikemukakan Zainuddin Sardar, beliau pernah mengutarakan hipotesa "spiral". "Syari'ah itu, ibarat sebuah spiral, terikat oleh batasan-batasannya tetapi bergerak sejalan dengan waktunya, dengan normanya yang memerlukan usaha pemahaman baru dari kaum muslim dari setiap jaman. Dia membatasi maksima dan nomina". Menurut pendapatnya "hudud" mewakili "atas luar". Sedang "normanya" bersifat "tetap". Terhadap hudud sebagai batas luar syari'ah diperbolehkan melakukan pergeseran sesuai dengan tuntutan waktu dan keadaan.

Menyangkut hak warisan anak yang belum dewasa. Pengurusan dan pemeliharaannya diserahkan berdasar kepercayaan saja kepada salah seorang kaum kerabat tanpa pengawasan dan pertanggung jawaban. Akibatnya pada saat si anak dewasa, harta tersebut lenyap ditelan oleh pemelihara.

Untuk mengantisipasi ketidaktertiban itu pasal 184 KHI menggariskan suatu kepastian penegakkan hukum.

- a. Untuk menjamin terpelihara keutuhan harta warisan yang menjadi bagian anak yang belum dewasa, diangkat "wali".
- b. Pengangkatan wali berdasar putusan hakim (pengadilan).
- c. Menurut pasal 197 KHI perwalian berlangsung sampai anak berumur 21 tahun.
- d. Pasal 107 ayat (4); wali dapat mungkin dari keluarga anak.
- e. Pasal 107 ayat (2); perwalian meliputi diri dan harta kekayaan si anak.
- f. Pasal 110 ayat (3); wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwalian.
- g. Pasal 110 ayat (2); wali dilarang mengikat, membebani, dan mengasingkan harta orang yang beradsa di bawah perwalian.
- h. Pasal 110 ayat (4); pertanggung jawaban wali harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Juga dalam hal ahli waris pengganti. Berbicara mengenai perkembangan ini ada beberapa hal yang penting untuk dicatat seperti berikut ini.

1. Pelembagaannya melalui pendekatan kompromistis dengan hukum adat atau nilai-nilai hukum eropa
2. Cara perkembangannya tidak mengikuti pendekatan berbelit melalui bentuk *wasiat wajibah* seperti yang dilakukan beberapa negara seperti Mesir. Tetapi langsung secara ini tegas menerima konsepsi yuridis waris pengganti (*Plaatsvewrvulling*) baik dalam bentuk dan perumusan.
3. Penerimaan lembaga ini tidak secara bulat, tetapi dalam bentuk modifikasi, dalam acuan penerapan :
 - a. bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
 - b. jadi kalau waris pengganti seseorang saja, dan ayahnya hanya mempunyai seseorang saudara perempuan, agar bagiannya sebagai waris pengganti tidak lebih besar dari bagian saudara perempuan ayahnya, harta warisan dibagi dua antara waris pengganti dengan bibinya.

Motivasi pelebagaan waris pengganti didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan. Tidak layak, tidak adil, dan tidak manusiawi menghukum seseorang dengan tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya, hanya karena faktor kebetulan ayahnya lebih dulu meninggal dari kakek. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan fakta, pada saat kakek meninggal, anak-anaknya semua sudah kaya dan mapan. Sebaliknya sicucu oleh karena ditinggal yatim, melarat dan miskin. Apakah meleyapkan haknya untuk memperoleh apa yang semestinya menjadi bagian bapaknya?

Berkenaan dengan 1/3 hak ayah angkat sebagai wasiat wajibah :

- a. anak angkat berhak mendapat 1/3 berdasar konstruksi hukum *wasiat wajibah*,
- b. sebaliknya ayah angkat berhak mendapat 1/3 bersdasar konstruksi hukum *wasiat wajibah*.

Makan *wasiat wajibah*, seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat nyata in *xconxcrweto*. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat, maka ada atau tidak adanya wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.

Metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu penyusunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum sejenis kedalam sebuah kitab yang disusun secara sistematis dengan memanfaatkan sarana, bahan dan nara sumber yang tersedia. Untuk mengoptimalkan itu semua, ditempuh berbagai jalan yang disebut jalur dan pendekatan.

Jalur pertama adalah jalur pengkajian kitab-kitab fikih Islam, khususnya ketigabelas kitab fikih yang ditentukan oleh Biro Peradilan Agama. Pengkajian kitab-kitab ini diserahkan kepada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) di seluruh

Indonesia untuk diminta merumuskan garis-garis hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab itu disertai dalil-dalil hukumnya yang terdapat dalam wahyu (al-Quran) dan Sunnah Rasulullah (hadits).

Jalur kedua yaitu jalur ulama disepuluh Ibukota propinsi di Indonesia. Para ulama ini di wawancarai dan ditanyai (melalui kuisisioner) berbagai hal yang akan dituangkan kedalam kompilasi kelak. Mereka, baik perorangan maupun sebagai pimpinan ormas social keagamaan mengemukakan berbagai pendapat hukumnya mengenai berbagai hal yang ditanyakan kepada mereka.

Jalur ketiga, adalah jalur yurisprudensi. Yurisprudensi Peradilan Agama sejak jaman Hindia Belanda dahulu sampai saat penyusunan kompilasi itu. Yang terhimpun dalam berbagai buku (dokumen), dipelajari, dikaji dan ditarik garis-garis hukumnya.

Jalur keempat, adalah jalur studi perbandingan kenegara-negara yang penduduknya beragama Islam mengenai hukum dan penerapan hukum Islam di Negara tersebut serta system peradilan mereka.

Keempat jalur tersebut dapat dilalui dengan baik dan bahan-bahan yang diperoleh dituangkan kemudian ke dalam rumusan perundang-undangan (Daud Ali, 1997 : 116).

Pendekatan perumusan Kompilasi Hukum Islam ini diusahakan benar sesuai dengan patokan yang telah ditentukan semula selaras dengan sumber dan pendapat yang dapat di9pertanggungjawabkan yang telah teruji kebenarannya dalam realitas sejarah serta perkembangan hukum dan yurisprudensi hukum Islam dari masa ke masa.

Yang dijadikan sumber utama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam ini adalah nash al-Quran dan al-Hadits. Namun, dalam pelaksanaannya, ditentukan langkah-langkah yang luwes, karena al-Quran bukanlah kitab hukum. Demikian juga

halnya dengan al-Hadits, Ia 'Ummul-Kitab' yang memuat berbagai ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia dimana saja sepanjang masa.

Sebagai sumber kedua, para perumus Kompilasi Hukum Islam ini mengambil bahannya dari penalaran para fuqaha yang terdapat dalam berbagai kitab fikih yang dikaji oleh para ahli tersebut diatas, melalui jalur pertama. Selain dari itu dipergunakan juga pendapat para ulama fikih yang masih hidup di tanah air kita, yaitu Prof. Hazairin dan Prof. Hasby Ash-Shiddieqy. Serta pendapat hakim agama yang tercermin dalam yurisprudensi, melalui jalur kedua dan ketiga.

Akhirnya, para perumus Kompilasi Hukum Islam memanfaatkan juga kaidah fikih *al'adah muhakkamah* (adat yang baik dapat dijadikan hukum Islam) pada harta bersama, misalnya yang tidak terdapat pengaturannya di dalam al-Quran dan al-Hadits. Juga tidak dalam kitab-kitab fikih penalaran para fuqaha tersebut diatas, sedang lembaga harta bersama itu terdapat dalam masyarakat adat orang Islam Indonesia dan hidup dalam kesadaran hukum masyarakat muslim di tanah air kita. Untuk menegakkan asas persamaan kedudukan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga, juga asas keadilan yang berimbang dalam hukum kewarisan Islam, lembaga harta bersama dalam hukum adat itu dijadikan hukum Islam dalam Kompilasi, selaras dengan kaidah fikih tersebut diatas (Daud Ali, 1997 : 115-118).

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif atau dinamakan juga *naturalistic inquiry*. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5), penelitian kualitatif

adalah prosedur penelitian yang bersifat deskriptif terhadap kata-kata atau tindakan dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J. Moleong, 1996:3).

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang bersifat literature atau kepustakaan. Yaitu buku-buku, laporan penelitian, majalah, journal, artikel, atau naskah-naskah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Secara umum sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3. Jenis Data

- a. Sumber data primer yaitu kitab, buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum Islam. Sumber-sumber tersebut adalah: *Kompilasi Hukum Islam*, *Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Abdul Gani Abdullah); *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadits* (Hazairin), *Hukum Waris* (Satrio, SH), *Hukum Warits* (Fathurrachman).
- b. Adapun sumber data sekunder antara lain : *Hukum Islam di Indonesia*, (Ahmad Rafiq); *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia* (Prins. J); *Hukum Perkawinan*, *Hukum Kewarisan Islam*, *Hukum-hukum Fikih Islam* (Hasby Ash-Shiddieqy); *Dimensi-dimensi Kompilasi Hukum Islam* (Cik Hasan Basri); *Al-Fara'idh*, (A. Hasan).

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana jenis penelitian ini bersifat kualitatif, penulis juga menggunakan metode penelitian ini dengan metode kualitatif, seperti dikatakan Lexi J. Maleong (1996:5), "metode kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan

ganda, *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara responden dengan penelitian, dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.”

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan atau digunakan dalam penelitian ini adalah Book Survey. *Book Survey*, yaitu : teknik yang digunakan untuk meneliti data dan informasi tertulis dalam buku-buku yang disusun oleh para ahli baik di bidang hukum, social dan politik, khususnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisa data menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Yakni memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pula uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Sementara Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Marzuki, 1995:79, mendefinisikan analisis data sebagai proses yang meneliti suatu usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis ide, seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha secara formal untuk menemukan tema dan hipotesis itu. Kedua definisi ini dapat diambil rumusan bahwa analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Secara operasional pengorganisasian data itu meliputi :

- a. Pengorganisasian data yang digali dari bahan kepustakaan tentang bentuk pembaruan hukum di negara-negara Islam.
- b. Pengorganisasian data yang digali dari bahan kepustakaan tentang kewarisan dalam KHI.
- c. Pengorganisasian data melalui proses identifikasi dan kategorisasi serta penyusunannya kedalam unit uraian tentang pembaruan kewarisan yang terdapat di dalam KHI.

Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data kualitatif dengan cara mengklasifikasi data tersebut sehingga tampak jelas pembaruan kewarisan dalam KHI. Setelah itu, seluruh data diidentifikasi, diklasifikasi ke dalam kategori dan unit uraian selanjutnya dilakukan penafsiran data dengan cara memberikan pemaknaan secara deskriptif analisis (Winarno Surakhmad, 1994 : 95). Langkah berikutnya menarik kesimpulan dari hasil interpretasi data yang telah terakomodasi kedalam kategori dan unit penjelasan yang sistematis dengan tinjauan hukum Islam.

